

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 351/RSMU/X/2014

TANGGAL : 28 OKTOBER 2014

TENTANG

**LARANGAN MEROKOK DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

3

MENIMBANG :

- a. Bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Surabaya, diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Kebijakan Larangan Merokok di Lingkungan RS Mata Undaan Surabaya.

MENINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya tentang Larangan Merokok di Lingkungan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

PERTAMA : Memberlakukan Kebijakan Larangan Merokok di lingkungan RS Mata Undaan Surabaya;

KEDUA : Surat Keputusan ini disosialisasikan kepada yang berkepentingan dan memasang tanda larangan merokok disetiap ruang yang ada di Rumah Sakit Mata Undaan;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 28 Oktober 2014**

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



**Dr. BAMBANG SAMUDRA M.Kes.
Direktur**